

SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN ALOR

2024

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 09/HK.01.01/K/04/2024

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ALOR TAHUN 2024

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor membentuk Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-kabupaten Alor, yang di kelola Pokja, terdiri dari Pengarah, Anggota, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota yang akan melakukan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada kabupaten Alor.

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan dalam Pemilihan tahun 2024;
7. Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Alor pada tanggal 23 April 2024 Tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Alor Nomor: 01/HM.03.02/K.NT.01/04/2024.

. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor 09/HK.01.01/K/04/2024
· tertanggal 23 April 2024 ini menetapkan Pokja Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan. Memfasilitasi Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan seleksi administrasi, tese tertulis dan wawancara dan penyusunan laporan hasil Pokja Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Alor. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Alor kepada penanggung jawab;

Catatan : Surat Keputusan ini ditetapkan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanggal, 23 April 2024.